

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP  
JAMINAN KELESTARIAN LINGKUNGAN  
HIDUP**



Diajukan Oleh

**Putri Anisa Chanan Variza**

**NIM. 2010211320075**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Juli 2024**

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU  
BARA TERHADAP JAMINAN KELESTARIAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada program studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**Putri Anisa Chanan Variza**

**NIM. 2010211320075**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Juli 2024**


**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG**  
**PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP**  
**JAMINAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

Diajukan Oleh

**Putri Anisa Chanan Variza**  
**NIM. 2010211320075**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Diketahui**  
**Banjarmasin, 8 Juli 2024**  
**Koordinator Program Studi**

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG**  
**PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP**  
**JAMINAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Diajukan oleh**

**Putri Anisa Chanan Variza**  
**NIM. 2010211320075**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 409/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 15 AUG 2024

  
**Disahkan**  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2024  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua** : Prof. Dr. Suprpto, S. H., M. H.  
**Sekretaris** : Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.  
**Pembimbing/Anggota** : Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor :  
Tanggal :

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Anisa Chanan Variza

Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320075

Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 12 Oktober 2002

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Bagian Hukum : Hukum Tata Negara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP JAMINAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024  
Yang membuat Pernyataan

Putri Anisa Chanan Variza

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.*

Salam Sejahtera bagi kita semua

*Shalom,*

*Om Swastiastu,*

*Namo Buddhaya,*

Salam Kebajikan,

Salam Literasi dan Salam Sehat.

Sebuah kegembiraan sebagai seorang hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan segenap taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP JAMINAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP” sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Meskipun penulis/peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang

telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis/peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis/peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Seluruh Dosen PK Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Tata Negara, khususnya kepada penulis/peneliti sendiri;
3. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat beserta jajaran, staf dan tenaga administrasi, akademik dan perpustakaan yang telah membantu dan memberikan fasilitas kepada penulis semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;

4. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis/peneliti, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyanangi dan membimbing serta mendoakan penulis/peneliti.
5. Keluarga Tungau yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Mas Yunus yang selalu mendampingi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh pihak terkait yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis/peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis/peneliti sendiri, maupun bagi semua pihak yang terkait dengan masalah seperti yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, Juli 2024

Penulis,

**Putri Anisa Chanan Variza**  
**NIM. 2010211320075**

## RINGKASAN

Putri Anisa Chanan Variza. Juli 2024. **IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP JAMINAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu kekayaan alam tersebut harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahwa tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam ini adalah untuk menghilangkan pemusatan penguasaan oleh seseorang atau sekelompok orang atas sumber daya alam, yang dikhawatirkan akan mengancam tercapainya kesejahteraan rakyat dan hilangnya fungsi sumber daya alam. Kegiatan tambang yang merupakan kegiatan skala besar dalam pengelolaan hasil bumi wajib untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau yang sering disebut Amdal. Kegiatan tambang berpotensi menimbulkan persoalan seperti konflik dengan masyarakat adat ataupun kerusakan lingkungan. Hal tersebut dianggap menjadi urgensi dilakukannya penyelarasan peraturan perundangan agar menjadi efisien dan efektif. Bahkan saat ini terdapat pula ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang memuat aturan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Salah satu pengaruh besar akan perubahan ketentuan perizinan dan pengawasan yang beralih ke pemerintah pusat. Hal ini akan sangat mungkin berdampak tidak terawasinya pengelolaan lingkungan yang baik oleh perusahaan akibat aktivitas pertambangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Ketentuan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah memberi Jaminan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Untuk mengetahui Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan atas Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Jaminan kelestarian lingkungan hidup terhadap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) telah di atur dalam Undang-undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam undang-undang ini adalah mengenai kelestarian lingkungan hidup. Aspek pengaturan lingkungan dalam UU Minerba 2020 mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. UU Minerba 2020 memuat terkait kewajiban

reklamasi dan pascatambang, keharusan memiliki AMDAL, pengawasan dan sanksi, pengelolaan limbah, dan pelibatan masyarakat merupakan elemen-elemen penting yang diatur dalam Undang-undang ini. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah diatur dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang mewajibkan pihak pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sebelum mendapatkan izin dari pihak yg berwenang. Selain itu serangkaian kegiatan tersebut juga melibatkan masyarakat Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, diharapkan pelibatan masyarakat dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa peraturan yang ditetapkan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup cukup menjamin dalam jangka waktu yang Panjang.

2. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan atas Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menegaskan tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan mereka. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan tambang beroperasi secara bertanggung jawab dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk melindungi lingkungan hidup. perusahaan pertambangan tidak semerta-merta dengan mudah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) dari pihak yg berwenang. Namun perusahaan pertambangan yang dimaksud harus berkomitmen untuk menjalankan kewajiban kegiatan-kegiatan yang telah di tentukan dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apabila perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan dengan baik maka akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan.

Putri Anisa Chanan Variza. Juli 2024. **IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP JAMINAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Ketentuan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah memberi Jaminan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Untuk mengetahui Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan atas Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian preskriptif dengan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah mengenai Ketentuan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah memberi Jaminan Kelestarian Lingkungan Hidup serta menggunakan tipe penelitian teoritis. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Jaminan kelestarian lingkungan hidup terhadap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. UU Minerba 2020 memuat terkait kewajiban reklamasi dan pascatambang, keharusan memiliki AMDAL, pengawasan dan sanksi, pengelolaan limbah, dan pelibatan masyarakat merupakan elemen-elemen penting yang diatur dalam Undang-undang ini. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah diatur dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang mewajibkan pihak pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sebelum mendapatkan izin dari pihak yg berwenang. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwa peraturan yang ditetapkan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup cukup menjamin dalam jangka waktu yang Panjang. *Kedua*, Menegaskan tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan mereka. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan tambang beroperasi secara bertanggung jawab dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk melindungi lingkungan hidup. Namun perusahaan pertambangan yang dimaksud harus berkomitmen untuk menjalankan kewajiban kegiatan-kegiatan yang telah di tentukan dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apabila perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan dengan baik maka akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan.

Kata Kunci (*keyword*) : Implikasi, Pertambangan, Minerba, Lingkungan Hidup

## DAFTAR ISI

	hlm
RINGKASAN .....	i
ABSTRAK .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Pertambangan Mineral dan Batubara .....	18
B. Perlindungan Lingkungan Hidup .....	24
BAB III PEMBAHASAN .....	38
A. Ketentuan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah memberi Jaminan Kelestarian Lingkungan Hidup .....	38

B. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan atas Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.....	58
BAB IV PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

**DAFTAR RUJUKAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Perbandingan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2020 .....	70
--	----

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangann Mineral dan Batubara

PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang disusun sebagai pelaksanaan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

